



PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia sebagai Agen Pengadaan Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan

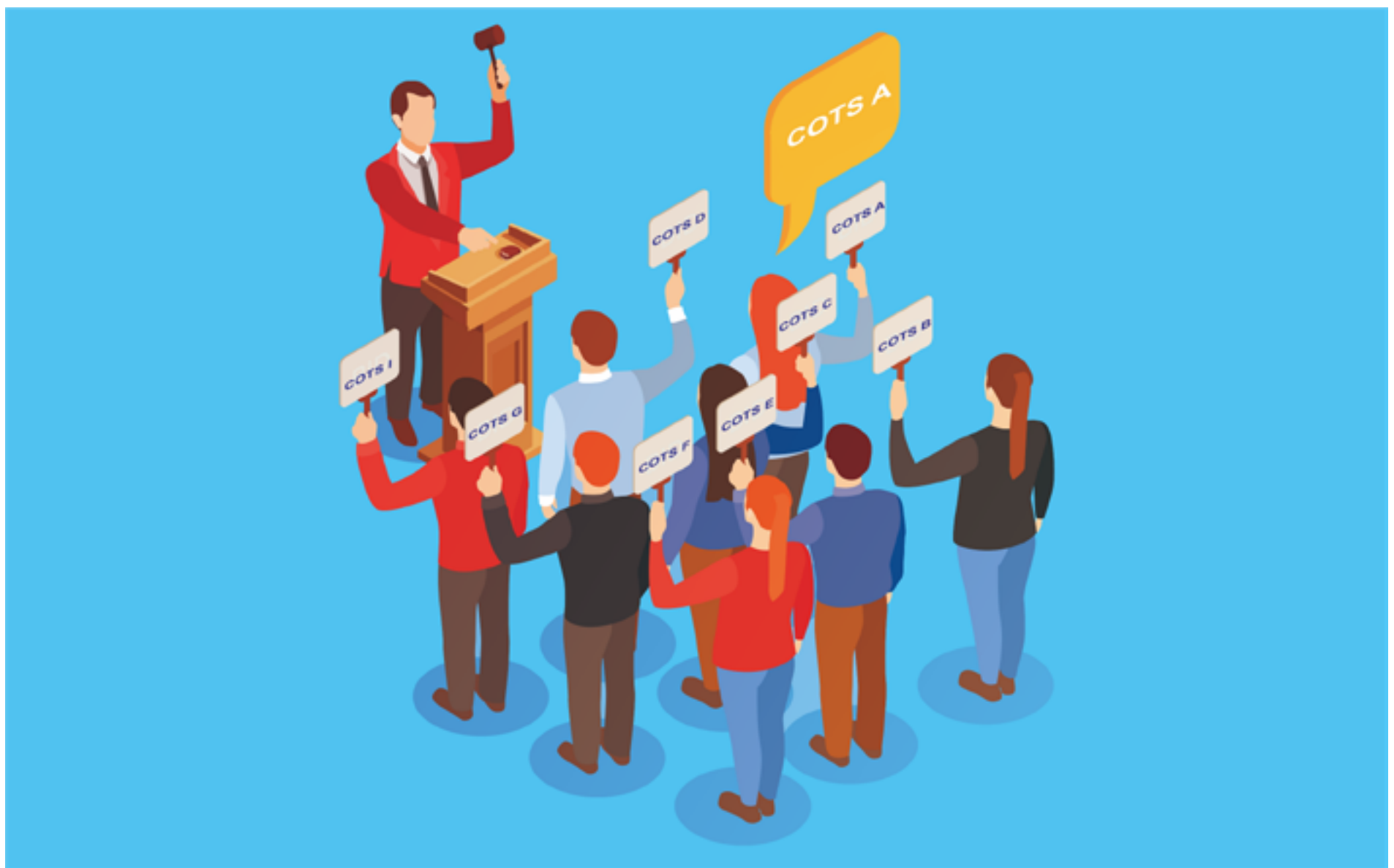
Dalam rangka Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan penggantian sistem informasi yang ada saat ini dengan cara melakukan pengadaan *Commercial Off-The-Shelf (COTS)*.

Proses pengadaan COTS yang bertaraf internasional ini memerlukan pihak ketiga yang memiliki kapasitas dan pengalaman yang mumpuni dalam lingkup internasional. Berdasarkan pertimbangan tersebut, PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia ditetapkan sebagai Agen Pengadaan dalam PSIAP.

Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 merupakan suatu program pembaruan yang akan dilaksanakan DJP dalam rangka mewujudkan institusi perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. Tujuan akhir dari program ini adalah peningkatan penerimaan negara melalui pajak. Dalam program ini juga dilaksanakan pembaruan dalam bidang teknologi informasi dan basis data guna mengembangkan sistem perpajakan yang dapat dipercaya dan handal untuk mengolah data perpajakan.



PSIAP dalam bidang teknologi informasi dan basis data ini memerlukan mekanisme pengadaan untuk memenuhi kebutuhan sistem yang diharapkan. Oleh karena itu, mekanisme pengadaan sistem ini harus dilaksanakan melalui proses pengadaan yang bertaraf internasional. Hal ini diperlukan karena berdasarkan data-data berbagai organisasi seperti Gartner, IMF, World Bank, serta berdasarkan hasil *market sounding* yang dilakukan oleh DJP, vendor-vendor yang mampu menyediakan sistem informasi untuk administrasi perpajakan dengan kualifikasi tinggi adalah vendor-vendor yang beroperasi di luar Indonesia dan memiliki pasar yang spesifik dengan jumlah yang terbatas.



Ilustrasi Agen Pengadaan

Mengingat lingkup pengadaan bertaraf internasional yang tentu saja melibatkan sistem pengadaan yang kompleks, DJP sangat memerlukan Agen Pengadaan yaitu pihak ketiga yang berperan sebagai katalis, koordinator, dan penyedia keahlian di bidang pengadaan. Agen Pengadaan tersebut juga berperan sebagai administrator yang membantu klien dalam pemilihan barang atau jasa dalam proses pengadaan. Peran Agen Pengadaan sangat penting karena tanggung jawab proses pengadaan diserahkan oleh klien, dalam hal ini DJP, ke Agen Pengadaan tersebut.

Kebutuhan Agen Pengadaan dengan taraf dan kualifikasi tinggi bukan tanpa sebab. Saat ini, pengelolaan pengadaan barang dan jasa di DJP dilakukan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan lingkup nasional. ULP tersebut juga belum pernah melakukan pengadaan lingkup internasional yang diikuti oleh vendor dari luar negeri. Selain itu, proses pengadaan ini memerlukan pengetahuan dan keahlian khusus di bidang teknologi informasi karena perlu adanya evaluasi gabungan *functional* dan *non-functional requirement* yang berjumlah lebih dari 2.000 *items*. Mengingat kompleksnya tugas tersebut, agen pengadaan yang memiliki kualifikasi tinggi sangat diperlukan.

Faktor lain yang mendorong kebutuhan Agen Pengadaan bertaraf Internasional adalah karena peserta yang mengikuti proses pengadaan berasal dari perusahaan-perusahaan asing. Oleh sebab itu, Agen Pengadaan tersebut harus memiliki kemampuan berbahasa Inggris, pemahaman akan pasar, kultur bisnis, serta memiliki strategi negosiasi yang mampu membuat proses pengadaan berjalan secara efisien, mengingat dana yang digunakan berasal dari APBN. Namun, karena dana bersumber dari APBN, proses pengadaan diawasi oleh pihak-pihak yang berkompeten dan berkepentingan dalam pengadaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dibutuhkannya agen pengadaan dengan kualifikasi tersebut, maka ditunjuklah PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia sebagai agen pengadaan dalam PSIAP. Keputusan penyedia atas paket pekerjaan tersebut diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK 917/KMK.03/2019 tentang Penetapan Penyedia atas Paket Pekerjaan Pengadaan Agen Pengadaan (*Procurement Agent*). Selain itu, kontrak penunjukan konsultan tersebut juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor KMK-939/KMK.03/2019 tentang Penetapan PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia sebagai Agen Pengadaan (*Procurement Agent*).

Dalam keputusan tersebut juga disebutkan bahwa antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk Agen Pengadaan dan PT PricewaterhouseCoopers Consulting Indonesia telah dilaksanakan penandatanganan kontrak pada tanggal 19 Desember 2019. Dengan ditunjuknya Agen Pengadaan tersebut, proses pengadaan proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan diharapkan dapat berjalan lancar dan risiko-risiko serta kelemahan-kelemahan yang selama ini didapati dalam proses pengadaan dapat dimitigasi dengan baik.

“Pengadaan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan merupakan proyek dengan tingkat kompleksitas tinggi yang membutuhkan keahlian khusus. Pelaksana Pengadaan dengan reputasi, metode, dan keahlian yang telah terbukti kemampuannya diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas proyek pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan”

Layanan Informasi
Change Management:

Telp: (021) 5250208, 5251509 ext. 51620